



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Jeneponto yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

**Fitri Binti Taju'din**, umur 38 tahun, lahir di Karambua, tanggal 2 Maret 1982, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Karambua, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat.**

**Lawan**

1. **Pattalolo**, umur 53 tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Karambua, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;**
2. **Suryani**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Karambua, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**

Bahwasanya para pihak menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka, yang telah dimajukan dalam perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jnp tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2020, yang bunyinya sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Bahwa Pihak I adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Karambua, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik nomor 171/tahun 2012;
2. Bahwa, Pihak II adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Karambua, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten

*Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono, sebagaimana termuat dalam sertipikat hak milik nomor 170/tahun 2012;

3. Bahwa, tanah dan bangunan pihak I dan Pihak II tersebut diatas letaknya berdampingan;

## Pasal 2

Bahwa, tanah yang disengketakan antara Pihak I dan Pihak II adalah tanah dari ujung selatan pagar tembok milik Pihak I (depan rumah Pihak I) sampai dengan tiang kayu pertama kearah timur milik Pihak II;

## Pasal 3

1. Bahwa, untuk kejelasan batas tanah Pihak I dan Pihak II tersebut, maka Pihak II bersedia membongkar/menggeser tiang pondasi dan dinding rumah sampai pada tiang kayu pertama milik Pihak II, sehingga Pihak I dapat membuat pagar pembatas selurus dengan pagar tembok ujung selatan depan rumah Pihak I;
2. Bahwa, Pihak II akan melaksanakan ayat (1) tersebut diatas, paling lambat tanggal 30 September 2020, dan apabila Pihak II mengingkari hal tersebut, maka Pihak II bersedia untuk membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak I;

## Pasal 4

Bahwa, Pihak II mengizinkan Pihak I untuk membangun pagar pembatas setelah Pihak II melaksanakan isi Pasal 3 tersebut diatas;

## Pasal 5

Bahwa, agar air hujan tidak merembes kedalam rumah Pihak I dan Pihak II maka Pihak I dan Pihak II masing-masing bersedia memasang talang air yang membatasi rumah para pihak dan mengganti/memperbaikinya setiap terjadi kerusakan pada talang air tersebut;

## Pasal 6

Bahwa, Pihak I tidak akan mempermasalahkan letak tiang kayu ke-2 (dua) dan seterusnya kearah timur (kearah belakang) rumah Pihak II;

## Pasal 7

Bahwa PARA PIHAK sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara di Pengadilan Negeri Jenepono di tanggung oleh Pihak I.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jnp



**Pasal 8**

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Setelah Kesepakatan Perdamaian itu dibuat secara tertulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **17 Juli 2020** oleh kami **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQ NUR ARDIAN, S.H.**, dan **ST USHBUL AINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SILAMUDDIN, S.HI.** Panitera

*Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jnp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Jenepono dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

**Hakim-hakim Anggota,**

TTD

**TAUFIQ NUR ARDIAN, S.H.**  
**M.Kn.**

TTD

**ST USHBUL AINI, S.H.**

**Hakim Ketua,**

TTD

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**SILAMUDDIN, S.HI.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	160.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	1.200.000,00
6. Materai putusan	: Rp	6.000,00
7. Redaksi putusan	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	1.486.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jnp